



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman, bebas dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia;
  - b. bahwa korban kekerasan berbasis gender dan anak mengalami peningkatan sehingga korban harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan di dalam maupun di luar rumah tangga;
  - c. bahwa korban kekerasan perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya tanpa diskriminasi serta untuk memberikan kepastian hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Penyelenggaraan Perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan pemulihan dan reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.

12. Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
13. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
14. Korban Kekerasan Berbasis Gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
15. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
16. Pemulihan Korban adalah segala upaya penguatan korban kekerasan berbasis gender dan anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
17. Pendamping adalah Pekerja Sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
18. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
19. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan korban dan masyarakat yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
20. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
21. Rencana Aksi Daerah adalah landasan dan pedoman bagi perangkat daerah, instansi vertikal, dan masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak.
22. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan PPT PKBGA adalah tempat pelayanan khusus bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilakukan secara lintas fungsi dan lintas sektoral sebagai satu kesatuan penyelenggaraan agar korban mendapatkan pelayanan maksimal secara terpadu dan komprehensif.
23. Unit Pelayanan Pengaduan Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan UPPTK adalah tempat pelayanan khusus bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang berada di tingkat kecamatan agar korban mendapat pelayanan maksimal secara terpadu dan komprehensif.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Asas Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak adalah:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi korban;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. perlindungan korban;
- e. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- f. penghargaan terhadap pendapat anak;
- g. keterbukaan;
- h. keterpaduan;
- i. memberdayakan; dan
- j. kerahasiaan korban.

### Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak adalah untuk:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak, yang terjadi di lingkup rumah tangga dan/atau masyarakat;
- b. memberikan perlindungan berupa layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum, serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
- c. mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat.

## BAB III BENTUK KEKERASAN

### Pasal 4

Bentuk-bentuk kekerasan yaitu:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran; dan/atau
- e. kekerasan lainnya.

## BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dilaksanakan oleh:

- a. PPT PKBGA; dan
- b. UPPTK.

- (2) Prinsip dalam penyelenggaraan perlindungan, terdiri atas :
- a. cepat, aman, dan empati;
  - b. adanya jaminan kerahasiaan;
  - c. mudah dijangkau; dan
  - d. tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua  
PPT PKBGA

Pasal 6

- (1) PPT PKBGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dibentuk oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Keanggotaan PPT PKBGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. unsur Pemerintah Daerah;
  - b. instansi vertikal;
  - c. lembaga non pemerintah;
  - d. institusi pelayanan kesehatan;
  - e. aparat penegak hukum;
  - f. tenaga profesi;
  - g. relawan pendamping;
  - h. pekerja sosial;
  - i. rohaniwan; dan
  - j. layanan rehabilitasi sosial.
- (3) Keanggotaan Tim PPT PKBGA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Penyelenggaraan PPT PKBGA pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 8

Teknis dan mekanisme pelayanan terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

PPT PKBGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. mengupayakan pencegahan;
- b. memberikan pelayanan pengaduan;
- c. memberikan pelayanan kesehatan;
- d. memberikan pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. memberikan pelayanan bantuan dan penegakan hukum;
- f. memberikan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial;
- g. melakukan koordinasi dan kerjasama;
- h. mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- i. melakukan monitoring dan pelaporan.

Paragraf 1  
Upaya Pencegahan

Pasal 10

Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak.

Paragraf 2  
Pelayanan Pengaduan

Pasal 11

Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. pelayanan pengaduan langsung;
- b. pelayanan pengaduan melalui telepon;
- c. pelayanan pengaduan melalui surat;
- d. pelayanan pengaduan dari rujukan;
- e. pelayanan penjangkauan korban; dan
- f. pelayanan pengaduan melalui media sosial yang dikelola PPT PKBGA dan UPPTK.

Paragraf 3  
Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan medis psikiatrik; dan
- c. pelayanan *medicolegal*, meliputi *visum et repertum* (VER), *visum et psikiatrum* (VEP), dan identifikasi *deoxyribonucleic acid* (DNA).

Paragraf 4  
Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Pasal 13

(1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:

- a. pelayanan konseling awal;
- b. pelayanan konseling lanjutan;
- c. penyediaan rumah aman; dan
- d. pelayanan bimbingan rohani.

(2) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan secara terpadu.



Paragraf 5  
Pelayanan Bantuan dan Penegakan Hukum

Pasal 14

Pelayanan Bantuan dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri dari:

- a. pelayanan bantuan hukum meliputi bantuan pendampingan hukum litigasi dan bantuan pendampingan hukum non litigasi;
- b. pelayanan penegakan hukum meliputi penegakan hukum di tingkat kepolisian, penegakan hukum di tingkat kejaksaan, dan penegakan hukum di tingkat pengadilan;
- c. pelayanan penegakan hukum di tingkat kepolisian sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi penegakan hukum pada proses penyelidikan dan/atau penyidikan;
- d. pelayanan penegakan hukum di tingkat kejaksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi penegakan hukum pada proses pra penuntutan dan penuntutan; dan
- e. pelayanan penegakan hukum di tingkat pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi penegakan hukum pada tahap pra persidangan, persidangan, dan penjatuhan putusan.

Paragraf 6  
Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 15

- (1) Pelayanan Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi:
  - a. pemulangan korban kekerasan berbasis gender dan anak;
  - b. pemulangan korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pelayanan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi:
  - a. reintegrasi dengan keluarga;
  - b. reintegrasi dengan keluarga pengganti;
  - c. reintegrasi dengan lingkungan; dan
  - d. reintegrasi pendidikan.

Paragraf 7  
Koordinasi dan Kerjasama

Pasal 16

Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g meliputi:

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan kasus kekerasan dengan UPPTK;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pusat pelayanan terpadu antar kabupaten/kota; dan
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia layanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Paragraf 8  
Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pasal 17

Peningkatan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h dilakukan dengan cara:

- a. menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya kekerasan berbasis gender dan anak;
- c. menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak;
- d. menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak; dan
- e. menyebarkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak.

Paragraf 9  
Monitoring dan Pelaporan

Pasal 18

Monitoring dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i merupakan kegiatan yang meliputi memonitor, mendokumentasikan dan melaporkan kasus kekerasan berbasis gender dan anak.

Bagian Ketiga  
UPPTK

Pasal 19

- (1) UPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dibentuk oleh Camat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) UPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari:
  - a. unsur pemerintah kecamatan;
  - b. unsur kepolisian kecamatan;
  - c. unsur organisasi kemasyarakatan;
  - d. institusi pelayanan kesehatan;
  - e. tokoh masyarakat; dan
  - f. tokoh agama.
- (3) Keanggotaan Tim UUPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 20

UPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menerima pengaduan kasus kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. memberikan konsultasi awal kepada korban kekerasan berbasis gender dan anak;

- c. melakukan intervensi krisis terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak; dan
- d. memberi rujukan penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak kepada PPT PKBGA.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, UPPTK mempunyai kewajiban:

- a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PPT PKBGA;
- b. mendokumentasikan dan melaporkan setiap kasus kekerasan berbasis gender dan anak yang ditanganinya kepada PPT PKBGA.

#### Bagian Keempat Hak Korban Kekerasan

#### Pasal 22

- (1) Setiap korban kekerasan berbasis gender dan anak berhak:
  - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;
  - b. untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan; dan
  - e. mendapatkan layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum, serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Kerjasama

#### Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah meliputi konsultasi, koordinasi, advokasi, rujukan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain meliputi koordinasi, advokasi, dan rujukan.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 24

Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama:

- a. pemerintah daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga; dan
- d. orangtua.

Bagian Kesatu  
Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya perlindungan korban kekerasan dalam bentuk:
  - a. mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan berbasis gender dan anak;
  - b. memberikan perlindungan dengan menyediakan layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum, layanan pemulangan dan reintegrasi sosial, mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan pelaporan;
  - c. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
  - d. melakukan kerjasama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dan tanggung jawab dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk:
  - a. merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan kekerasan berbasis gender dan anak;
  - b. membentuk pusat pelayanan terpadu;
  - c. membentuk lembaga pelayanan pengaduan di tingkat kecamatan;
  - d. memfasilitasi terselenggaranya pusat pelayanan terpadu dan kegiatan lembaga pelayanan pengaduan di tingkat kecamatan;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana;
  - f. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;
  - g. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
  - h. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
  - i. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangannya, Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah menerima pendelegasian dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaannya menyusun Rencana Aksi Daerah untuk perlindungan korban.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, suami, istri, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada korban.

Bagian Kedua  
Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua

Pasal 26

Masyarakat, keluarga, dan orangtua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. melaporkan bila terjadi kekerasan;
- c. melindungi korban; dan
- d. memberikan pertolongan darurat.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap kekerasan yang diketahuinya;
  - b. memberikan perlindungan bagi korban;
  - c. memberikan pertolongan darurat;
  - d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kekerasan berbasis gender dan anak;
  - e. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan; dan
  - f. membantu dalam proses pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 29

Semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dari penerimaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Maret 2017

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
TAVIP WURJONO, SH., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19641123 199303 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (2/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN  
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

I. UMUM

Kasus kekerasan berbasis gender dan anak akhir-akhir ini semakin meningkat, baik jumlah maupun bentuk dan modus operandinya yang semakin beragam. Perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, pornografi, dan penelantaran dapat terjadi baik dalam wilayah pribadi, komunitas maupun publik.

Berbagai penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender dan anak antara lain perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan kepada para korban, peran media yang kurang mendukung pemberitaan tentang kekerasan berbasis gender dan anak, pelayanan publik yang belum optimal, persoalan kemiskinan, interpretasi yang keliru pada ajaran agama, yang semua itu tidak dapat dipisahkan dari budaya patriarkhi yang kuat dalam masyarakat.

Oleh karena itu, korban kekerasan berbasis gender dan anak perlu mendapatkan perlindungan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, kesetaraan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak khususnya dalam hal pencegahan dan pelayanan, mekanisme perlindungan, peran serta masyarakat, pembinaan, pendanaan, dan pengawasannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “non diskriminasi” adalah perlindungan kepada semua korban kekerasan berbasis gender dan anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan terbaik bagi korban” adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan gender” adalah perlakuan adil yang diberikan pada perempuan maupun laki-laki.

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan gender” adalah kondisi dan posisi yang menggambarkan relasi yang selaras, serasi, dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan dalam mengakses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan serta menikmati hasil pembangunan dalam kehidupan keluarga, maupun dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan korban” adalah memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kelangsungan hidup anak” adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas identitas.

Yang dimaksud dengan “tumbuh kembang anak” adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas berkreasi dan berekreasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan yang dapat dijadikan pertimbangan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak bersifat transparan diantara para penyedia layanan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak dilaksanakan dengan membangun koordinasi antar penyedia layanan, antara lain pelayanan medis, pendamping hukum, psikolog, rohaniwan, pekerja sosial, dan polisi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “memberdayakan” adalah setiap usaha yang diberikan harus dapat menguatkan korban, baik secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi.



Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kerahasiaan korban” adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk menjamin korban dalam kondisi aman dari ancaman atau tindakan lainnya yang mengancam jiwa dan psikologis korban.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Huruf b

Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Huruf c

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Huruf d

Penelantaran adalah:

- 1) perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- 2) perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- 3) perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya; dan/atau
- 4) perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Huruf e

Kekerasan lainnya merupakan setiap perbuatan yang disebabkan karena:

- a. ancaman kekerasan, yang meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

- b. pemaksaan, yang meliputi suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Pelayanan konseling awal ini meliputi identifikasi dan *assessment*.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keluarga pengganti yaitu keluarga alternatif yang dapat memberikan pengasuhan melalui sistem orang tua asuh, perwalian atau pengangkatan anak (adopsi).

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “intervensi krisis” adalah tindakan yang harus segera dilakukan karena korban dalam keadaan kritis, misalnya korban dalam keadaan luka atau sakit yang memerlukan perawatan dan pengobatan segera, korban kondisi jiwanya terancam.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pertanyaan yang menjerat” adalah pertanyaan yang merugikan (menyudutkan, merendahkan, melecehkan, menyalahkan, dan menghakimi) korban.

Huruf d  
Cukup Jelas.

Huruf e  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Cukup Jelas.